

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Jalan Taman Siswa No.1 PadangTelp ( 0751 ) 7051700 / Fax ( 0751 ) 7051783  
<http://www.sumbarprov.go.id>-e-mail:pdeisb@sumbarprov.go.id



## SURAT PERJANJIAN

NOMOR : 620/01.b/KTR-PJMS-BM/III/2023

TANGGAL : 21 MARET 2023

### PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR PADA RUAS JALAN MANGGOPOH - PADANG LUAR (P.025)

NAMA PAKET : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR PADA RUAS  
JALAN MANGGOPOH - PADANG LUAR (P.025)

NILAI KONTRAK : Rp. 3.831.530.437,67  
(Tiga Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta  
Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh  
Tujuh Rupiah Koma Enam Puluh Tujuh Sen)

MASA PELAKSANAAN : 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender

TAHUN ANGGARAN : 2023

PENYEDIA :  
**PT. ANUGRAH TRIPA RAYA**  
Jl. Sirsak Raya No. 26 Belimbing Kuranji Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Telp. 7051700 – 7051756 Fax (0751) 7051763 Padang  
<http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id> - email [pdeisb@sumbarprov.go.id](mailto:pdeisb@sumbarprov.go.id)

## SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi :

### PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR PADA RUAS JALAN MANGGOPOH – PADANG LUAR (P.025)

NOMOR : 620/01.b/KTR-PJMS-BM/III/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditanda tangani di **Padang** pada hari **Selasa** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, berdasarkan Surat Kepala Biro Pengadaan Nomor :020/31/BPBJ-I/2023 tanggal 07 Maret 2023, Perihal Hasil Pemilihan Penyedia, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 620/13/SPPBJ-P.025-BM/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 , antara :

Nama : **BUDI RAMALI, ST. MT**  
NIP : 19711006 200604 1 005  
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pelebaran Jalan Menuju Standar  
Berkedudukan di : Jl. Taman Siswa No. 1, Padang

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Nomor: 008/SK-BMCKTR/2023 tanggal 02 Januari 2023 Tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK), SKPD, PPK Unit, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak", dengan :

Nama : **ROBERT KANEDI, ST**  
Jabatan : **Direktur**  
Berkedudukan di : **Jl. Sirsak Raya No. 26 Belimbing Kuranji, Kota Padang**  
Akta Notaris Nomor : **19 (Sembilan Belas)**  
Tanggal : **20 Februari 2023**  
Notaris : **Yuliarni, SH.**

yang bertindak untuk dan atas nama **PT. ANUGRAH TRIPA RAYA** selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan ***Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Jalan Manggopoh – Padang Luar (P.025)*** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "***Pekerjaan Konstruksi***".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi ***Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Jalan Manggopoh – Padang Luar (P.025)*** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1  
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang lingkup pekerjaan utama Pekerjaan *Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Jalan Manggopoh – Padang Luar (P.025)* adalah :

1. Pekerjaan Pasangan Batu
2. Pekerjaan Laston Lapis Antara (AC-BC)
3. Pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC)
4. Pekerjaan Beton fc' 15 Mpa
5. Pekerjaan Pasangan Batu dengan Mortar

**Pasal 3**  
**HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN**

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 3.831.530.437,67 (Tiga Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah Koma Enam Puluh Tujuh Sen)**
2. Kontrak ini dibiayai dari DPA - APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023  
Program : Penyelenggaraan Jalan  
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Provinsi  
Sub Kegiatan : Pelebaran Jalan Menuju Standar  
Kode Rekening : 1.03.10.1.01.1.03.10.1.01.06
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Nagari Cab. Utama Padang, Rekening Nomor : **2100.0103.03437-0** atas nama Penyedia: **PT. ANUGRAH TRIPA RAYA**

**Pasal 4**  
**DOKUMEN KONTRAK**

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
- a. Adendum Kontrak (apabila ada).
  - b. Surat Perjanjian.
  - c. Surat Penawaran.
  - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
  - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak.
  - f. Spesifikasi teknis dan gambar.
  - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada Negosiasi), dan
  - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

#### Pasal 5 MASA KONTRAK

- 1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- 2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender untuk *Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Jalan Manggopoh – Padang Luar (P.025)*.
- 3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180 ( Seratus Delapan Puluh )** hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
Penyedia  
**PT. ANUGRAH TRIPA RAYA**



**ROBERT KANEDI, ST**  
Direktur

Untuk dan atas nama  
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat  
Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang  
Provinsi Sumatera Barat  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)



**BUDI RAMALI, ST. MT**  
NIP. 19711006 200604 1 005